

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL
(IMS) DAN HIV/AIDS DI KABUPATEN BANYUWANGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS menunjukkan kecenderungan yang semakin memprihatinkan dan telah menjangkau pada masyarakat luas dengan berbagai latar belakang sosial ekonomi;
 - b. bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan IMS dan HIV/AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya Peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, dengan memberikan perawatan/pengobatan dan dukungan serta penghargaan terhadap hak-hak pribadi serta keluarganya, yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemik dan mencegah diskriminasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan IMS dan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli Tahun 1950 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
8. Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
10. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS.
16. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat-Obat Anti Retroviral.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi No. 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 1988 No. 3/C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN INFEKSI MENULAR
SEKSUAL (IMS) DAN HIV/AIDS DI KABUPATEN BANYUWANGI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten, adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
5. Infeksi Menular Seksual (IMS) adalah penyaki-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual'
6. Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah viruns yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
7. Acquired Immuno Deficiency Syndromes (AIDS) adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistim kekebalan tubuh manusia akibat virus HIV.
8. Penanggulangan, adalah upaya-upaya agar penyebarluasan HIV/AIDS tidak terjadi dimasyarakat melalui kegiatan Promotif, Priventif, Kuratif dan Rehabilitatif.
9. Tenaga Kesehatan, adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan di bidang medis untuk melakukan perawatan da pengobatan penyakit.
10. konselor, adalah sesorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehinga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada konseli.
11. Pekerja Penjangkauan atau Pendamping, adalah tenaga yang langsung bekerja di masyarakat dan khususnya melakukan pendampingan terhadap kelompok rawan perilaku risiko tinggi terutama untuk melakukan pencegahan.
12. Manager Kasus, adalah tenaga yang mendampingi dan melakukan pemberdayaan terhadap ODHA.
13. Survailans HIV/AIDS adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data HIV/AIDS serta penyebarluasan hasil analisis dengan maksud untuk meningkatkan pelaksanaan penaggulangan penyakit.
14. Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh seseorang untuk dilakukan sesuatu tindakan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan terhadapnya, setelah memperoleh penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan.

15. Voluntary Counselling and Testing yang selanjutnya disingkat VCT adalah gabungan 2 (dua) kegiatan, yaitu konseling dan test HIV ke dalam 1 (satu) jaringan pelayanan agar lebih menguntungkan, baik klien maupun bagi pemberi layanan.
16. Diskriminasi adalah semua tindakan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
17. Obat Anti Retro Viral (ARV) adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap, sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.
18. Komisi Penanggulangan IMS dan HIV/AIDS Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPA Merupakan suatu bentuk panitia non struktural ditingkat Kabupaten yang bersifat lintas sektor yang bertugas menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah mengenai pencegahan dan penanggulangan IMS dan HIV/AIDS secara terpadu dan terkoordinasi di Kabupaten Banyuwangi.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pencegahan dan Penanggulangan adalah mengupayakan penurunan resiko IMS dan HIV/AIDS pada tingkat yang minimal.
- (2) Sasaran Pencegahan dan Penanggulangan IMS dan HIV/AIDS adalah masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

BAB III PEMBENTUKAN DAN KEGIATAN KPA

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (ayat1), Pemerintah Kabupaten membentuk Komisi Penanggulangan IMS dan HIV/AIDS (KPA) Kabupaten.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan :
 - a. Penanggulangan IMS dan HIV AIDS yang meliputi pencegahan, penyuluhan, pelayanan, pemantauan, pengendalian bahaya IMS dan HIV/AIDS;
 - b. Pengamatan epidemiologi pada kelompok penduduk yang beresiko tinggi ketularan dan menjadi penular/penyebarkan IMS dan HIV/AIDS;
 - c. Penyebarluasan informasi mengenai IMS dan HIV/AIDS dalam berbagai media, dalam kaitan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
 - d. Mengadakan kerjasama tingkat daerah dan nasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan IMS dan HIV/AIDS;
 - e. Melakukan program edukasi yang berkesinambungan terhadap penanggulangan IMS dan HIV/AIDS secara benar, jelas, lengkap dan terpola dengan baik;
 - f. Mendorong dan melaksanakan test dan konseling IMS dan HIV/AIDS secara sukarela dan periodik terhadap kelompok yang beresiko tinggi terhadap IMS dan HIV/AIDS.
- (3) Pembentukan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Strategi Nasional Penanggulangan IMS dan HIV/AIDS di Indonesia.

BAB IV
SUSUNAN KEPANITIAAN KPA

Pasal 4

- (1) Susunan kepanitiaian KPA Kabupaten Banyuwangi diketuai oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPA dapat menggunakan atau mengikutsertakan aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkat, Instansi Vertikal didaerah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dibidang Kesehatan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus selalu berupaya mengembangkan kebijakan yang menjamin efektifitas usaha pencegahan dan penanggulangan IMS, infeksi HIV dan AIDS guna melindungi setiap orang dari bahaya infeksi tersebut;
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengembangkan jejaring untuk :
 - a. Surveilans Epidemiologi IMS, HIV/AIDS dan Surveilans perilaku;
 - b. Melakukan pembinaan kewaspadaan umum disarana kesehatan;
 - c. Mengembangkan sistem dukungan, perawatan dan pengobatan untuk ODHA;
 - d. Mengembangkan pelaksanaan penggunaan kondom 100% dan alat suntik steril dilingkungan kelompok perilaku resiko tinggi.

BAB V
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN IMS DAN HIV/AIDS

Pasal 6

- (1) Pencegahan dan penaggulangan IMS dan HIV/AIDS dikelola secara terpadu sesuai dengan bidang kerja atau unit terkait
- (2) Klinik VCT pada Rumah Sakit Umum Blambangan sebagai tempat rujukan tertinggi di Kabupaten Banyuwangi terhadap pemeriksaan IMS dan HIV/AIDS serta pengobatan Anti Retro Viral (ARV).
- (3) Rumah Sakit Umum Blambangan berkewajiban membangun sistem rujukan, melaksanakan pengobatan terpadu dan memberi pelatihan bagi tenaga kesehatan bekerjasama dengan unit kesehatan lainnya.
- (4) Masyarakat atau organisasi sosial yang peduli pada pencehahan dan penanggulangan IMS dan HIV/AIDS dapat berperan serta sebagai Pekerja Penjangkauan atau Pendamping kelompok beresiko, Konselor dan Manager Kasus berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI
DIAGNOSIS DAN PENGOBATAN

Pasal 7

- (1) Prosedur diagnosis IMS dan HIV/AIDS dilakukan secara sukarela dengan cara memberikan informasi yang benar bagi yang bersangkutan disertai konseling;
- (2) Test dan pengobatan terhadap IMS dan HIV/AIDS dilakukan di klinik VCT atau laboratorium milik pemerintah atau swasta yang ditunjuk;

- (3) Seluruh sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik Pemerintah dan Swasta tidak boleh menolak memberikan layanan kesehatan kepada pasien yang terinfeksi IMS dan HIV/AIDS.

BAB VII

PERLINDUNGAN DAN RAHASIA PASIEN

Pasal 8

- (1) Setiap orang karena tugas atau pekerjaannya mengetahui atau memiliki informasi tentang status seseorang yang mengidap IMS dan HIV/AIDS wajib merahasiakan, kecuali :
- a. Jika ada persetujuan atau ijin tertulis dari orang yang bersangkutan;
 - b. Jika ada persetujuan atau ijin tertulis dari orang tua atau wali dari anak yang belum cukup umur, cacat atau tidak sadar;
 - c. Jika ada perintah hakim yang memerintahkan status IMS dan HIV/AIDS seseorang dapat dibuka;
 - d. Jika ada kepentingan rujukan medis atau layanan medis, dengan komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan dimana orang dengan HIV/AIDS tersebut dirawat.
- (2) Tenaga kesehatan dapat membuka informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan persetujuan ODHA kepada pasangan seksual dan atau pengguna alat suntik bersama, bila :
- a. ODHA telah mendapat konseling yang cukup, namun tidak mau atau tidak kuasa untuk memberitahukan pasangan seksualnya dan atau pengguna alat suntik bersama;
 - b. Tenaga kesehatan atau konselor telah memberitahu pada ODHA bahwa untuk kepentingan kesehatan akan dilakukan pemberitahuan kepada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama ;
 - c. Terdikasi telah terjadi penularan (transmisi) pada pasangannya;
 - d. Untuk kepentingan pemberi dukungan pengobatan dan perawatan pada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten melindungi hak-hak Pribadi, hak-hak sipil dan hak asasi ODHA termasuk perlindungan kerahasiaan bagi seseorang dengan status HIV/AIDS;
- (2) Setiap ODHA berhak memperoleh pelayanan pengobatan perawatan serta dukungan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun;
- (3) Pencegahan dan penanggulangan IMS dan HIV/AIDS didasari oleh nilai luhur kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat hidup sebagai manusia.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang positif IMS dan HIV/AIDS wajib :
- a. memeriksakan diri secara rutin ke Klinik VCT, Puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk;
 - b. menginformasikan pada pasangannya atas penyakit yang dideritanya.

- (2) Setiap orang yang terinfeksi IMS dan HIV/AIDS dilarang :
 - a. Melakukan hubungan seksual dengan orang lain atau pasangannya kecuali bila pasangannya diberitahu tentang status Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS dan secara sukarela menerima resiko tersebut;
 - b. Menggunakan secara bersama-sama alat suntik, alat medis atau alat lain yang patut diketahui dapat menularkan virus HIV kepada orang lain;
 - c. Mendonasikan darah, semen atau organ/jaringan tubuhnya kepada orang lain
 - d. Melakukan tindakan penularan atau penyebaran penyakit IMS dan HIV/AIDS kepada orang lain dengan bujuk rayu maupun dengan cara pemaksaan:

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Pelanggaran terhadap hal-hal yang berkait dengan penularan IMS dan HIV/AIDS selain dimaksud ayat (1) pasal ini diancam pidana sesuai ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah kejahatan.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diberi wewenang khusus sebagai penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Meriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangn atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Segala pembebanan biaya dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi,
Pada tanggal 14 Agustus 2007

BUPATI BANYUWANGI

ttd

RATNA ANI LESTARI,SE, MM

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 23 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

ttd

Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 070 014 240

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2007 NOMOR 9 / E

Sesuai dengan aslinya,
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Pemerintahan
u.b. Kepala Bagian Hukum

KATIMAN, S.H.
Pembina
NIP. 510 111 130

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN IMS DAN HIV/AIDS
DI KABUPATEN BANYUWANGI

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka salah satu kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah pencegahan dan penanggulangan IMS dan HIV/AIDS, pencegahan dan penanggulangan IMS dan HIV/AIDS mutlak diperlukan, karena IMS dan HIV/AIDS akan menimbulkan dampak buruk terhadap pembangunan secara keseluruhan, karena selain berpengaruh terhadap kesehatan juga terhadap sosio ekonomi, politik dan pertahanan dan keamanan.

Dampak dari IMS dan HIV/AIDS sungguh sangat mengerikan, karena sindroma tersebut telah menyebabkan kenaikan yang luar biasa terhadap angka kesakitan maupun kematian diantara penduduk usia produktif.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan upaya-upaya khusus dalam penanggulangan IMS dan HIV/AIDS pada wilayah dengan tingkat epidemi terkonsentrasi, karena bila tidak ditanggulangi secara tepat, kemungkinan besar dalam waktu beberapa tahun masuk ke tingkat epidemi meluas. Untuk mencegah hal tersebut perlu penanggulangan IMS dan HIV/AIDS yang dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif. Terkait dengan hal tersebut diatas, maka untuk penanggulangan IMS dan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi perlu diatur dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Yang dimaksud dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait adalah Dinas Kesehatan, RSUD, Klinik VCT, Dinas Kesejahteraan Sosial, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan Instansi Vertikal adalah departemen Agama dan lembaga vertikal lainnya.

Pasal 5 s.d. Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Yang dimaksud dengan setiap orang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau memiliki informasi tentang status seseorang yang mengidap IMS dan HIV/AIDS adalah seperti petugas laboratorium atau petugas yang melakukan tes, petugas kesehatan yang menangani konselor, manager kasus, petugas pendamping dan sebagainya.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan informasi adalah yang mengacu pada rekam medis yang sesuai ketentuan Menteri Kesehatan.

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

yang dimaksud dengan diskriminasi adalah semua tindakan perbedaan perlakuan seperti dalam pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, status sosial dan lain-lain.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10 s.d. Pasal 15

Cukup jelas.

=====